



**Badan Penjaminan Mutu**

**Universitas Al Azhar Indonesia**

Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan 12110  
www.uai.ac.id

## **LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Standar : **PENDIDIKAN**

Area Audit : **A.03 PROSES PEMBELAJARAN  
A.04 PENILAIAN PEMBELAJARAN  
A.08 PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

Pelaksana Standar : **PRODI BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG**

Ketua Tim Auditor : Sarah Giovani, S.TP., M.Sc., M.Agr.

Anggota Tim Auditor : Gusmia Arianti, SE., M.Si.

Tipe Audit : Audit Reguler

Periode Audit : Tahun ajaran 2019/2020

Tanggal Audit : 14 September 2020

## Kata Pengantar

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah pekerjaan dengan baik.

Sejak tahun 2012 dimana Pemerintah mengeluarkan UUNo. 12Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UUDikti), maka Pemerintah mendorong pengembangan Budaya Mutu di Perguruan Tinggi yang dikelola secara otonomi Unit Pengelola Perguruan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMDikti) mendorong agar Perguruan Tinggi mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten untuk menjaga keberlangsungan institusi.

Sejak tahun 2018, BPM UAI menerapkan sistem evaluasi dan audit internal yang baru, dalam upaya pelaksanaan siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu. Dengan Standar Mutu yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor, BPM menyelenggarakan Evaluasi Mutu Internal (EMI) di mana para Koordinator Kendali Mutu (KKM) melakukan evaluasi secara mandiri di semua Prodi, dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal (AMI) di mana para Auditor aktif melakukan Audit Lapangan untuk mendapatkan fakta kinerja mutu yang nyata.

Dengan adanya Permendikbud Nomor 5/2020, Pemerintah menetapkan paradigma baru dalam Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Dalam paradigma baru ini, BAN-PT wajib memperpanjang akreditasi Perguruan Tinggi/Program Studi (PT/PS) sebelum SK Akreditasinya kadaluarsa, sepanjang syarat-syarat akreditasi masih terpenuhi dan tidak ada masalah lain. Pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS ingin meningkatkan status akreditasi.

Peraturan itu merupakan angin segar bagi PT/PS yang memang mempunyai kinerja baik karena tidak ada kewajiban mengajukan re-akreditasi saat SK Akreditasinya kadaluarsa. Tetapi di balik itu tersirat pesan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 5/2020 ini, BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan Auditor Mutu Internal yang sudah mendapat pelatihan dan telah dinyatakan layak menjadi Auditor Mutu Internal Perguruan Tinggi.

Meskipun area audit kali ini dibatasi karena kondisi pandemi yang menyebabkan disrupsi di banyak bidang, alhamdulillah proses audit dapat berlangsung dengan baik dan berhasil mendapatkan banyak fakta baik di lapangan dan juga fakta yang perlu mendapat perhatian khusus untuk dapat ditingkatkan mutunya.

Laporan AMI ini menyajikan hasil audit lapangan, berbagai temuan dan analisis akar masalah untuk kemudian ditentukan tindak lanjut demi peningkatan mutu. Semoga laporan AMI ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kualitas mutu UAI secara keseluruhan.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.,

Ketua Badan Penjaminan Mutu

Ir. Endang Ripmiatin, MT

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI .....	1
1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal .....	3
1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal .....	3
BAB II MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI .....	5
2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal .....	5
2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal .....	6
2.3. Area Dan Objek Audit Mutu Internal .....	6
2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal .....	7
2.5. Pelaksana Audit Mutu Internal .....	7
BAB III HASIL AUDIT .....	8
3.1. Pencapaian Sasaran Standar .....	8
3.2. Permintaan Tindakan Koreksi .....	11
3.3. Permintaan Tindakan Peningkatan .....	13
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....	14
4.1. Kesimpulan .....	14
4.2. Rekomendasi .....	14
LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS .....	16
LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR .....	17

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI

Penerapan SPMI di UAI mempunyai riwayat yang cukup panjang. Pada tahun 2009 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemetaan penerapan SPMI di Perguruan Tinggi. Program ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mewajibkan satuan pendidikan untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

UAI langsung merespon program tersebut dengan menetapkan 13 sasaran dan butir mutu UAI, mendirikan Badan Penjaminan mutu dan mengisi instrumen pemetaan tersebut. Tahap berikutnya adalah visitasi dari Kementerian untuk memeriksa dokumen mutu yang ada, dan akhirnya UAI mendapat penghargaan dari Kemenristekdikti sebagai salah satu di antara 64 Perguruan Tinggi yang sudah menerapkan SPMI di tahun 2010.

#### Rasional eksternal

Peraturan pelaksanaan SPMI Perguruan Tinggi diperbaharui lagi pada tahun 2012 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri yang terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penumbuhan budaya mutu di Perguruan Tinggi.

*Tabel 1 – Peraturan Pemerintah mengenai Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi*

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>Undang Undang Pemerintah Republik Indonesia</b>	
<b>Undang Undang No 12 Tahun 2012</b>	Pendidikan Tinggi.
<b>Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi</b>	
<b>No. 44 Tahun 2015</b>	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
<b>No. 32 Tahun 2016</b>	Akreditasi Prodi & Perguruan Tinggi.
<b>No. 61 Tahun 2016</b>	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
<b>No. 62 Tahun 2016</b>	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
<b>No. 100 Tahun 2016</b>	Pendirian Perubahan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan</b>	
<b>No. 3 Tahun 2020</b>	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
<b>No. 5 Tahun 2020</b>	Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
<b>No. 7 Tahun 2020</b>	Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
<b>Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)</b>	
<b>No. 2 Tahun 2017</b>	Sistem Akreditasi Nasional Dikti.
<b>No. 4 Tahun 2017</b>	Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
<b>No. 5 Tahun 2019</b>	Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0.
<b>No. 1 Tahun 2020</b>	Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.
<b>No. 2 Tahun 2020</b>	Instrumen Suplemen Konversi.
<b>No. 3 Tahun 2020</b>	Prosedur Pemrosesan Keberatan atas Keputusan BAN-PT Tentang
<b>No. 4 Tahun 2020</b>	Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT.
<b>No. 5 Tahun 2020</b>	Perubahan atas Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.

Tabel 1 menunjukkan peraturan pemerintah yang mengatur Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Berbagai peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi agar dapat bersaing di dunia internasional.

### Rasionale internal

Sejak 2012, UAI secara konsisten melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui kegiatan Evaluasi Mutu Internal (EMI) setiap tahun, di mana setiap unit kerja melakukan evaluasi diri dan hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan Universitas.

*Tabel 2 – Peraturan Internal UAI mengenai Sistem Penjaminan Mutu*

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>Statuta UAI Tahun 2017</b>	Pasal 34 tentang Badan Penjaminan Mutu (BPM)
	Pasal 35 tentang Struktur Organisasi BPM.
<b>026/SK/R/UAI/III/2010</b>	Sasaran dan Butir Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Untuk Tahun Akademik 2010-2013.
<b>061/SK/R/UAI/IV/2011</b>	Pendirian Badan Penjaminan Mutu Universitas (BPMU) Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>166/SK/R/UAI/X/2012</b>	Pemberlakuan Tiga Belas Bidang Sasaran Mutu UAI Tahun 2012.

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>004/SK/R/UAI/II/2015</b>	Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>020/SK/R/UAI/III/2015</b>	Pedoman Penilaian Standar Mutu Internal Program Studi di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>199/SK/R/UAI/XI/2016</b>	Pemberlakuan Dua Puluh Sembilan Standar Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Tahun 2016.
<b>054/SK/R/UAI/III/2018</b>	Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>075/SK/R/UAI/V/2020</b>	Buku Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal.
<b>076/SK/R/UAI/V/2020</b>	Buku Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Kendali Mutu (KKM).
<b>077/SK/R/UAI/V/2020</b>	Kebijakan Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Tabel 2 menunjukkan dasar hukum pelaksanaan SPMI di UAI. Dari segi kelembagaan sudah dibentuk sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Rektor. Sejak itu kebijakan penjaminan mutu terus dikembangkan, dan dituangkan secara resmi dalam Statuta Tahun 2017 bahwa UAI harus mempunyai Badan Penjaminan Mutu dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan UAI..

## 1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal

1. Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi standar/regulasi.  
AMI melakukan penelusuran bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh Auditee telah memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri dan BAN-PT.
2. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan sasaran/tujuan.  
AMI melakukan analisis kesesuaian atau ketidaksesuaian proses pelaksanaan standar mutu dan mencari akar masalah untuk mencari ruang untuk perbaikan.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu.  
AMI memeriksa hasil pencapaian mutu dengan mengacu pada Indikator Pencapaian Standar sehingga dapat ditentukan skala pencapaian.
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.  
AMI mengidentifikasi akar masalah dan melaporkan kepada Auditee sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.

## 1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Menjawab paradigma baru Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 5/2020 di mana pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status

---

akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS yang ingin meningkatkan status akreditasi yang dapat mengajukan permintaan reakreditasi..

Peraturan itu menunjukkan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Maka di tahun 2020 ini BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan instrumen yang baru dan Auditor Mutu Internal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

AMI Tahun Akademik 2019-2020 Semester Genap dalam masa pandemi ini harus dilaksanakan dengan sistem daring dengan area audit yang dibatasi. Bagi Satuan Pendidikan (Fakultas dan Program Studi) mengacu pada standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, dan bagi Satuan Pendukung (Direktorat) dilaksanakan audit standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.

Dengan adanya proses audit ini diharapkan agar Universitas Al Azhar Indonesia dapat mengendalikan serta meningkatkan mutu pembelajaran ke depannya melalui rekomendasi kepada Pimpinan yang diberikan oleh Tim Auditor atas temuan yang diperoleh. Karena itu, dukungan Pimpinan Universitas sebagai pengambil kebijakan sangat menentukan keberhasilan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

---

## BAB II

### MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI

#### 2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal

Penerapan SPMI di UAI sesuai dengan Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 pasal 5 yang menyatakan siklus kegiatan SPMI terdiri dari Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar Perguruan Tinggi dilakukandengan cara Audit Mutu Internal oleh BPM.

Pada prinsipnya, pelaksanaan SPMI menganut asas:

a. *Quality First*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

b. *Stakeholders-in*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

c. *The next process is our stakeholders*

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

d. *Speak with data*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

e. *Upstream management*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

Rektor meminta kepada BPM untuk melaksana AMI, untuk memeriksa pemenuhan StandarDikti, dari tahap penetapan sampai tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi.

---

Hasil pemeriksaan AMI dianalisis untuk menilai efektivitas kinerja SPMI di lingkungan UAI dan dilaporkan oleh Ketua BPM kepada Rektor. Evaluasi ini dilakukan satu kali dalam setahun, di akhir tahun akademik, agar hasil temuannya dapat digunakan menjadi dasar penentuan program kerja pada tahun akademik berikutnya.

## 2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Mekanisme pelaksanaan AMI untuk Tahun Akademik 2019-2020 adalah sebagai berikut:

1. Rektor mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan AMI.
2. Rektor mengadakan *kick off meeting* untuk meresmikan dimulainya masa AMI dan menentukan area audit.
3. Kepala BPM membentuk Tim Audit yang terdiri dari Auditor Mutu Internal Universitas.
4. Ketua dan Sekretaris Prodi dengan didampingi Koordinator Kendali Mutu (KKM) di setiap Program Studi mengisi Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dari IAPS 4.0, dan Daftar Pengecekan Audit (DPA) sebagai bentuk Evaluasi Diri.  
Khusus Unit, DPA diisi oleh Pimpinan Unit atau tim yang ditentukan oleh Pimpinan Unit.
5. Auditor Lapangan sesuai dengan penugasannya melakukan Audit Dokumen berdasarkan DPA yang sudah diisi oleh Prodi/Direktorat.
6. Auditor membuat Daftar Pertanyaan AMI yang diserahkan kepada Auditee setidaknya H – 1 dari jadwal Audit Lapangan.
7. Auditor melaksanakan Audit Lapangan sesuai dengan waktu yang disepakati ke lokasi Prodi/Unit.
8. Auditor melakukan rapat hasil Audit Lapangan dan menyampaikan kembali kepada Auditee untuk mendapat persetujuan.

Luaran AMI adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu, dituangkan dalam dokumen Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dan Permintaan Tindakan Peningkatan (PTP). Luaran ini akan didiskusikan dalam Rapat Tinjauan Manajen (RTM) bersama para Pimpinan Universitas dan Fakultas untuk ditentukan tindak lanjut yang harus dilaksanakan pada tahun akademik berikutnya, untuk peningkatan mutu pengelolaan dan operasional UAI.

## 2.3. Area Dan Objek Audit Mutu Internal

Area Audit : A.03 PROSES PEMBELAJARAN  
A.04 PENILAIAN PEMBELAJARAN  
A.08 PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Objek Audit : Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang

---

## **2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal**

Waktu Pelaksanaan AMI: 14 September 2020

## **2.5. Pelaksana Audit Mutu Internal**

Auditor 1: Sarah Giovani, S.TP., M.Sc., M.Agr.

Auditor 2: Gusmia Arianti, SE., M.Si.

---

## BAB III

### HASIL AUDIT

#### 3.1. Pencapaian Sasaran Standar

Secara umum Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang telah menunjukkan upaya cukup baik menjalankan budaya mutu dan telah berhasil mencapai hampir semua sasaran standar yang diaudit dalam periode ini. Ketua Program Studi juga telah berhasil menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai standar mutu. Hal ini terbukti dengan hanya 1 indikator dari ke 3 standar yang diaudit, yang masuk dalam kategori Ketidaksesuaian Minor (KTS-Minor), dan tidak ada satupun yang masuk dalam kategori Ketidaksesuaian Mayor (KTS- Mayor).

Hal yang masih perlu mendapat perhatian adalah pemenuhan RTM dan Rubrik yang menjadi komponen penting dalam proses pembelajaran, di samping juga menjaga kekerapan kegiatan ilmiah di luar pembelajaran untuk peningkatan suasana akademik.

Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang cukup aktif mengadakan kuliah umum yang sesuai dengan perkembangan keilmuannya dengan mengundang narasumber dari perusahaan besar Jepang, seperti PT Yakult, PT Toray, AEON, Marubeni Corporation, PT Toyota, dan lain-lain, yang tentunya mempunyai dampak positif pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kerja sama pendidikan antara perguruan tinggi dan industri.

*Tabel 3 – Ketercapaian Sasaran Standar*

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
A.03.14-15 Setiap mata kuliah wajib memiliki dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan caaian pembelajaran lulusan.	√		<p>Sudah tersedia RPS, sudah memiliki dokumen kurikulum tetapi dalam bentuk hardcover, semua kelengkapan pembelajaran ada digoogle drive, mengelompokkan rps sesuai bidang keahlian. Sesuai template dengan yang berlaku di univ. Contoh bahasa jepang sehari-hari dasar percakapan (12 sks). RPS dibagi menjadi dua bagian kemampuan bahasa dan non bahasa.</p> <p>Sudah dituangkan dalam CPL dan dimasukkan dalam silabus. Dari bahan kajian diturunkan dalam metode pembelajaran. ada diskusi role play, mahasiswa membuat video percakapan sesuai dengan rubrik, ada tugas mandiri seperti menulis kanji, dan ada kuis. penyusunan dilakukan secara tim. Proses</p>

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
			<p>nya mulai dari profil lulusan, diturunkan CPL, bahan kajian dan baru menurunkan ke mata kuliah</p> <p>Sudah ada rubrik, tetapi belum mengikut format yang baku. Perlu dilakukan penetapan format baku oleh universitas di RPS-RTM dan Rubrik</p> <p>Ada <i>peer review</i> dan sudah di validasi oleh kaprodi. Seharusnya ada, peninjauan dilakukan ketika ada perubahan materi, pegampu MK yang berubah. Di awal semester, tengah semester dan akhir semester dilakukan peninjauan, melakukan evaluasi materi dan kesesuaian dengan kelas paralel. ada MK yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Karena team teaching, koordinator akan membuat rencana ajar dan in line dengan yg ada di rps. Peninjauan akan dilakukan menyusul sesuai dengan kondisi. Peninjauan dilakukan oleh Team teaching dan Kaprodi Sekprodi</p>
A.03.16-19 Proses pembelajaran yang mencakup interaksi antara dosen mahasiswa, dan sumber belajar (LMS), monitoring kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran, serta metoda pembelajaran yang secara efektif diterapkan untuk mendukung capaian pembelajaran.	√		<p>Interaksi antara dosen, mahasiswa dan LMS: dicantumkan dalam elearning dan dijelaskan pada pertemuan pertama. Ada di elearning dan zoom meeting. Ada Chat melalui WA dll.</p> <p>Ada koordinator perkuliahan yang memantau melalui rencana ajar dari masing-masing perkuliahan, lewat buku penghubung. Dan sudah dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu pendidikan. EDOM hanya fokus pada metode pembelajaran yang digunakan oleh dosen</p> <p>Terdapat bukti sahih bahwa setiap mata kuliah menggambarkan karakteristik proses pembelajaran yang interaktif, holistik, Mis: Untk MK Karangan, mereka menulis sendiri dan dosen melakukan peer respons, mahasiswa sesama mahasiswa mendiskusikan karangannya.</p> <p>Terkait dengan MK Praktikum adalah MK yang memberikan luaran, membuat video dan di upload ke youtube. Unjuk kemampuan kemahiran berbicara. Ada beberapa 24 + 1 MK PKL (25 sks) yang praktikum</p>
A.03.20 Pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar, pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran, metode pembelajaran yang secara efektif diterapkan untuk mendukung capaian pembelajaran, serta keterkaitan kegiatan penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran.	√		<p>Ada 4 Penelitian dan PKM yang terintegrasi ke MK. Pedoman khusus tidak ada dan hanya diintegrasikan melalui RPS. Monitoring dilakukan oleh koordinator MK</p>

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
A.03.21 Prodi memiliki bukti yang sah tentang analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten.	√	√	Ada kuliah umum 1 kali dan 1 kali workshop dalam 1 semester dengan mengundang Direktur2 perusahaan untuk memberikan gambaran terkait dengan perkembangan keilmuan. Tdk bisa dilakukan 1 bulan sekali karena keterbatasan waktu dan biaya untuk narasumber. Ada laporan kegiatan yang berupa bukti fisiknya.
A.03.22-28 Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan RPS dan dilaporkan melalui Laporan KKM.	√		<p>Ada kuliah umum 1 kali dan 1 kali workshop dalam 1 semester dengan mengundang Direktur-direktur perusahaan untuk memberikan gambaran terkait dengan perkembangan keilmuan. Tdk bisa dilakukan 1 bulan sekali karena keterbatasan waktu dan biaya untuk narasumber. Ada laporan kegiatan yang berupa bukti fisiknya</p> <p>Terlaksananya kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS. Dan sudah dilakukan evaluasi monitoring melalui buku penghubung pada di setiap team teaching untuk setiap mata kuliah yang diampu</p> <p>Terlaksananya kesesuaian metode pembelajaran dengan RPS. Dan sudah dilakukan evaluasi monitoring melalui buku penghubung pada di setiap team teaching untuk setiap mata kuliah yang diampu</p> <p>Tidak melaksanakan SP, karena MK umumnya 12 sks, dan kemahiran Bahasa perlu ada latihan-latihan yang membutuhkan waktu, sehingga tidak cukup untuk dilakukan pada saat semester antara.</p> <p>Jumlah pertemuan adalah 16 kali termasuk UTS dan UAS. Dilakukan monitoring oleh Kaprodi dan Sekprodi sebelum UAS dan menggunakan Buku Penghubung utk setiap team teaching</p> <p>Melaksanakan Mata kuliah seminar, pelaksanaan dalam satu sks adalah 50 menit</p> <p>Mahasiswa mengambil 24 sks jika IP lebih dari 3 setelah 1 tahun pertama.</p>
A.04.29-31 Dosen menyusun, menyampaikan, menyepakati, dan melaksanakan teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, penilaian, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran dan Rencana Tugas Mahasiswa di awal perkuliahan.	√		<p>Terlaksananya mutu penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran dan sudah tergambar di RTM dan Rubrik, semua mata kuliah memiliki rubrik namun belum dengan format yang baku</p> <p>Terlaksananya penilaian yang memiliki kontrak rencana penilaian, melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, memberikan umpan balik, dokumentasi. Namun belum mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian yang terdokumentasi dengan baik</p>

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
			Saran untuk EDOM jangan hanya evaluasi untuk dosen, dapat digunakan juga untuk evaluasi proses pembelajaran secara keseluruhan
A.08.37 Program studi wajib memiliki renop sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan tri dharma.	√		Memiliki Renop dan RKAT, Peningkatan target di bagian SDM dan kegiatan mahasiswa. DT hanya ada 4 orang, 3 di antaranya sedang studi lanjut. Di masa sebelum pandemi ke-3 DT tersebut masih rutin datang ke kampus minimal 3 kali seminggu. Sedang dalam proses rekrutmen sedang berlangsung.
A.08.38 Prodi wajib menyampaikan laporan kinerja program studi setiap akhir semester secara periodik kepada Pengelola Prodi dalam rangka menyelenggarakan program pembelajaran.	√		Evaluasi renop dari realisasi anggaran yang didiskusikan pada rapat rutin prodi. Adanya laporan kinerja tahunan ke Universitas.

### 3.2. Permintaan Tindakan Koreksi

Hasil temuan dalam Audit Lapangan dianalisis dan dikategorikan dalam 4 kategori:

1. Kesesuaian (KS) – pelaksanaan standar sesuai ketentuan dalam Dokumen Standar Mutu (prosedur kerja, instruksi kerja, pedoman).Dokumen tersedia dan ada bukti bahwa semua prosedur dilaksanakan.
2. Observasi (OBS) – pelaksanaan standar dinyatakan sudah terlaksana, tetapi tidak ada bukti shahih bahwa semua prosedur dilaksanakan.
3. Ketidaksesuaian Minor (KTS-Minor) – Auditee sudah memahami standar dan ada bukti perencanaan untuk pelaksanaan perbaikan. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak terbatas terhadap SPMI.
4. Ketidaksesuaian Mayor (KTS-Mayor) – Auditee tidak melaksanakan standar sebagaimana ketentuan dalam Dokumen Standar Mutu. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak luas terhadap sistem mutu dan harus segera dilakukan perbaikan.

#### A. KESESUAIAN

Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang telah menunjukkan kinerja dan hasil kinerja yang sangat baik yang berbasis pada budaya dan standar mutu. Pada 3 standar yang diaudit kali ini, sebagian besar indikator masuk dalam kategori sesuai dengan standar. Artinya, upaya prodi untuk menjaga proses pembelajaran, penilaian pembelajaran dan pengelolaan pembelajaran yang terstandar

---

dapat dibuktikan secara nyata. Hanya ada 1 indikator yang masuk ke dalam kriteria KTS Minor, dan itupun disebabkan karena keterbatasan dari pihak universitas.

Pada Standar Proses Pembelajaran (A.03), RPS sudah memuat kedalaman dan keluasan dan selalu ditinjau secara berkala dengan melibatkan *peer reviewer* dari pihak eksternal dan internal. Dalam pembuatan RPS, prosesnya mulai dari profil lulusan, diturunkan CPL, bahan kajian dan baru menurunkan ke mata kuliah. Lalu, koordinator team teaching membuat rencana ajar dan in line dengan RPS. Akses terhadap RPS dilakukan melalui e-learning ataupun *googledrive* yang sudah dikelompokkan sesuai bidang keahlian.

Evaluasi kesesuaian metode pembelajaran dengan RPS sudah dilakukan melalui buku penghubung pada di setiap team teaching untuk setiap mata kuliah yang diampu. Prodi dapat mempertahankan interaksi dengan mahasiswa, bukti konfirmasi dan evaluasi dapat berbentuk digital seperti notulensi rapat dan survei digital.

Semester antara tidak dilaksanakan oleh prodi karena jumlah peserta tidak memenuhi kuota minimal. Namun, prodi tetap menganggap semester antara perlu jika bisa mempercepat masa studi dan memberi kesempatan untuk memperbaiki nilai mahasiswa, khususnya mahasiswa kritis.

Pada Standar Penilaian Pembelajaran (A.04), prinsip-prinsip penilaian, teknik penilaian, dan instrumen penilaian yang tertera pada indikator telah dimasukkan dalam RPS, dan telah pula diimplementasikan dalam menilai hasil belajar mahasiswa. Prodi telah melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, dan memberikan umpan balik. Penetapan penilaian berdasarkan hasil rapat Prodi, khususnya terkait mata kuliah komponen Kemahiran Bahasa. Kebijakan penilaian juga disampaikan kepada mahasiswa di awal perkuliahan.

Pada Standar Pengelolaan Pembelajaran (A.08), Prodi sudah memiliki renop dalam melaksanakan kegiatan tridharma. Evaluasi keterlaksanaan renop tersebut dilakukan melalui laporan kinerja program studi setiap akhir semester secara periodik kepada Pengelola Prodi dalam rangka menyelenggarakan program pembelajaran.

## **B. KTS-MAYOR dan KTS-MINOR**

Indikator yang masuk ke dalam kriteria KTS Minor, menurut Auditor yaitu pada indikator Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan. Kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan 1 bulan sekali karena keterbatasan waktu dan biaya untuk narasumber. Saat ini kegiatan yang baru dapat dilaksanakan yaitu kuliah umum dan workshop yang hanya dapat dilakukan sekali dalam 1 semester dengan mengundang Direktur-direktur perusahaan untuk memberikan gambaran terkait dengan perkembangan keilmuan. Rekomendasi auditor mengenai hal ini adalah Kaprodi

---

melakukan peninjauan pelaksanaan kegiatan ilmiah terstruktur dan menganggarkan kegiatan dalam RKAT tahun berikutnya.

### **C. KTS-OBSERVASI**

Auditor tidak menemukan indikator yang masuk dalam kategori KTS-Observasi pada standar yang diaudit. Prodi telah melakukan upaya maksimal untuk menjamin terlaksananya proses, penilaian, dan pengelolaan pembelajaran sesuai dengan standar, sehingga sebagian besar indikator masuk dalam kategori SESUAI, dan satu indikator masuk dalam kategori KTS-Minor.

### **3.3. Permintaan Tindakan Peningkatan**

Sebagaimana telah dipaparkan pada subbab 3.2. Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang telah menunjukkan kinerja dan hasil kinerja yang sangat baik yang berbasis pada budaya dan standar mutu. Sebagian besar indikator masuk dalam kategori sesuai. Hanya ada 1 indikator yang masuk dalam kategori KTS-Minor. Dengan kondisi yang demikian, langkah berikutnya adalah melakukan peningkatan standar yang wujudnya masih harus didiskusikan kembali dengan pihak BPM. Peningkatan standar yang perlu dilakukan antara lain pada indikator sebagai berikut:

1. Prodi telah memiliki kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dan ditinjau secara berkala melalui rapat evaluasi. Meski sudah memenuhi esensi yang dibutuhkan tetapi prodi tetap perlu mendorong para dosen untuk memperbaiki RPS dan melengkapi RTM-nya, karena masih ada beberapa dosen yang mengumpulkan RPS dengan format berbeda sehingga tidak seragam.  
Untuk menunjukkan integrasi hasil penelitian/PkM dosen dengan mata kuliah, prodi dapat melakukan tinjau ulang RPS secara berkala, misal setiap tahun dan memperbarui sumber referensi pada RPS yang di dalamnya ada hasil penelitian/PkM.
  2. Prodi perlu mengevaluasi keterlaksanaan Renop Prodi yang memerlukan dukungan seluruh sivitas akademika Prodi ini. Jumlah DT yang hanya 4 orang dimana 3 orang diantaranya sedang studi lanjut, membutuhkan komitmen tinggi untuk mencapai target program dalam renop.
-

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan Audit Lapangan pada Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang dalam lingkup audit Proses, Penilaian dan Pengelolaan Pembelajaran dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pada prinsipnya prodi telah menjalankan proses pembelajaran dengan baik, dengan berbasis pada budaya mutu. Kekurangan yang masih terjadi lebih disebabkan karena keterbatasan dana dari pihak universitas dalam melaksanakan kegiatan ilmiah. Di samping juga prodi ini masih perlu berkonsentrasi pada penyediaan RTM dan Rubrik yang menjadi komponen penting dalam proses pembelajaran.
- Penilaian pembelajaran telah diimplementasikan dengan mengikuti standar yang ada dan berbasis pada butir-butir prinsip penilaian yang tertera pada indikator.
- Pengelolaan pembelajaran juga telah dilakukan, dan capaian kinerja sudah dilakukan dengan sangat baik.
- Renop yang disusun oleh Prodi sudah mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi.

#### **4.2. Rekomendasi**

- Penambahan Dosen Tetap harus menjadi prioritas utama bagi prodi, minimal untuk memenuhi persyaratan jumlah minimal DT prodi.
- Keterlaksanaan renop prodi membutuhkan kerjasama dan koordinasi dari semua anggota prodi. Sebaiknya prodi mulai melakukan diskusi dengan pengelola prodi untuk pemetaan studi lanjut DT.
- Prodi harus memasukkan kegiatan ilmiah di luar pembelajaran untuk peningkatan suasana akademik, ke dalam renop dan RKAT agar kegiatan lebih sistematis dan terjaminnya sumber dana.

Dalam masa pandemi ini, prodi dapat memaksimalkan kegiatan ilmiah secara daring untuk dalam rangka meminimalisasi dana.

Dari hasil visitasi lapangan ini, Auditor melihat kebutuhan akan pengendalian standar yang melibatkan pihak di luar prodi yaitu:

- Pimpinan Universitas hendaknya mengeluarkan kebijakan akademik mengenai format standar untuk RPS, RTM dan rubriknya.
-

Direktorat terkait dapat memberikan formulir yang dibutuhkan untuk memudahkan dokumentasi kegiatan Prodi, seperti form RPS, RTM dan rubrik yang telah ditetapkan.

- Direktorat terkait sebaiknya meninjau ulang kebijakan semester antara, khususnya agar dapat mempercepat masa studi dan memberi kesempatan untuk memperbaiki nilai mahasiswa, khususnya mahasiswa kritis.
  - BPM perlu meninjau ulang mengenai target ideal untuk pelaksanaan kegiatan di luar pengajaran mengingat adanya keterbatasan anggaran dan waktu pelaksanaan.
-

## LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS

	<b>UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA</b> Jl. Sisingamangaraja Kebayoran Baru Jakarta Selatan www.uai.ac.id
	<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>

### SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor: 11/ST/BPM-AMI/2020

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, Badan Penjaminan Mutu Universitas **Al Azhar** Indonesia menugaskan:

1. Sarah Giovani, S.TP., M.Sc., M.Agr.
2. Gusmia Arianti, SE., M.Si.

Untuk melakukan audit mutu internal di **Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang** yang direncanakan akan dilakukan:


Hari : Senin  
Tanggal : 14 September 2020  
Pukul : Pukul 08.30 WIB  
Tempat : ruang virtual (*zoom cloud meeting*)

Surat Tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Jakarta, 07 September 2020

Badan Penjaminan Mutu

Kepala,



( Ir. Endang Ripmiatin, MT )

---

## LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR

 Universitas Al Azhar Indonesia	<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHB/IX/2020</b>
	<b>DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT</b>	<b>Halaman: 17 dari 1</b>

<b>UNIT</b>	<b>: BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG</b>
<b>HARI, TANGGAL</b>	<b>: Senin, 14 September 2020</b>
<b>TEMPAT</b>	<b>: Ruang virtual (zoom cloud meeting)</b>

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>UNIT/JABATAN</b>	<b>CHECKLIST KEHADIRAN</b>
1.	Dr. Sandra Herlina, SS., MA.	Pjs. Ketua Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang	V
2.	Vera Yulianti, SS., MA.	Sekretaris Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang	V
3.	Arianty Visiaty, SS., M.L.A.	Dosen Tetap Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang	V
4.	Nina Alia Ariefa, SS., M.Si.	Dosen Tetap Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang	V
5.	Dr. Faisal Hendra, M.Ed.	Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya	V
6.	Thafhan Muwaffaq, SS., MA.	KKM	V
7.	Sakinah, S.Si	Staf Administrasi FIB	V
8.	Sarah Giovani, S.TP., M.Sc., M.Agr.	Auditor	V
9.	Gusmia Arianti, SE., M.Si.	Auditor	V
10.	Siti Machmudah	BPM	V

	<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>NO. DOKUMEN:</b> <b>003/A-02/AMI/DHT/IX/2020</b>
	<b>DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT</b>	<b>Halaman: 1 dari 1</b>

<b>UNIT</b>	<b>: BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG</b>
<b>HARI, TANGGAL</b>	<b>: Senin, 14 September 2020</b>
<b>TEMPAT</b>	<b>: Ruang virtual (zoom cloud meeting)</b>

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>UNIT/JABATAN</b>	<b>CHECKLIST KEHADIRAN</b>
1.	Dr. Sandra Herlina, SS., MA.	Pjs. Ketua Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang	V
2.	Vera Yulianti, SS., MA.	Sekretaris Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang	V
3.	Arianty Visiaty, SS., M.L.A.	Dosen Tetap Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang	V
4.	Nina Alia Ariefa, SS., M.Si.	Dosen Tetap Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang	V
5.	Dr. Faisal Hendra, M.Ed.	Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya	V
6.	Thafhan Muwaffaq, SS., MA.	KKM	V
7.	Sakinah, S.Si	Staf Administrasi FIB	V
8.	Sarah Giovani, S.TP., M.Sc., M.Agr.	Auditor	V
9.	Gusmia Arianti, SE., M.Si.	Auditor	V
10.	Siti Machmudah	BPM	V

